



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Jalan Nasional No. 159 Telp (0655) 41558, 41559 Fax (0655) 41504

SUKA MAKMUE

SURAT KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 63 TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN-PEMILIH DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR NAD DAN BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pendaftaran pemilih dalam rangka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NAD dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, perlu dibentuk Tim Pendaftaran Pemilih tingkat Kabupaten Nagan Raya.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2005.
 4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.
 5. Qanun Nomor 2 Tahun 2004, tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota / Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah dengan Qanun No. 3 Tahun 2005.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rakernis KIP Provinsi NAD dan KIP Kabupaten/Kota se-provinsi NAD tanggal 25 Januari 2006.
 2. Surat Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD Nomor 270/KIP/II/2006 tanggal 10 Februari 2006 Perihal SK Tim Pendaftaran Pemilih.
 3. Hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya tanggal 11 Februari 2006.
 4. Hasil Konsultasi/koordinasi dengan Pemda Kabupaten Nagan Raya tanggal 11 Februari 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
1. Membentuk TIM Pendaftaran Pemilih dalam rangka Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya (selanjutnya disebut Tim Pendaftaran Pemilih) Tingkat Kabupaten Nagan Raya yang susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pendaftaran Pemilih mempunyai tugas :

1. Menerima petunjuk pendaftaran pemilih dari berbagai pihak dan menjabarkan petunjuk tersebut kepada PPK, PPG dan PPP dalam Kabupaten Nagan Raya.
2. Membekali PPK, PPG dan PPP mengenai pendaftaran Pemilih.
3. Menggerakkan PPK, PPG dan PPP untuk melakukan pendaftaran Pemilih serta mengawasi pelaksanaannya.
4. Membuat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Nagan Raya untuk dijadikan dasar penetapan jumlah pemilih Pilkada 2006 Kabupaten Nagan Raya.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pendaftaran Pemilih.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan Pendaftaran Pemilih secara berkala kepada KIP Kabupaten Nagan Raya secara berkala.
7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya yang berhubungan dengan pendaftaran Pemilih.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pendaftaran Pemilih bertanggung jawab kepada KIP Kabupaten Nagan Raya.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KIP Kabupaten Nagan Raya yang bersumber dari Bantuan GTZ dan bantuan lainnya yang Sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah seluruh tugas-tugasnya dapat diselesaikan dengan baik.

KEENAM

: Keputusan ini akan diroboh dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 11 FEBRUARI 2006

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Ketua,


M. HASYIM B

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi NAD di Banda Aceh.
2. Ketua KIP Provinsi NAD di Banda Aceh.
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue.
4. Ketua DPRD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
5. Kejaksaan Negeri Meulaboh di Meulaboh.
6. Kapolres Persiapan Nagan Raya di Suka Makmue.
7. Pabung Kodim 0105 Nagan Raya di Suka Makmue.
8. Panwas Pilkada Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue.
9. Ybs untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran- Keputusan KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 63 / KIP-NR / 2006
Tanggal : 11 Februari 2006

**TIM PENDAFTARAN PEMILIH
DALAM RANGKA PILKADA GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR NAD DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA**

No.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Teuku Salman, SE	Anggota KIP Kab. Nagan Raya	Ketua Tim	
2.	Mustafa, SE	Kabag Tapem Setdakab Nagan Raya	Wakil Ketua	
3	Jailani, SP	Anggota KIP Kab. Nagan Raya	Wakil Ketua	
4.	Abdul Karim Nur, SP	Staf Sekretariat KIP Kab. Nagan Raya	Sekretaris	
5.	Wahidin, SE	Ksb. Kependudukan Bag. Tapem Setdakab Nagan Raya	Anggota	
6.	Ali Akbar	Staf Sekretariat KIP Kab. Nagan Raya	Anggota	
7.	M. Saleh	Bendaharawan KPU / Pemegang Kas KIP Kab. Nagan Raya	Bendaharawan Khusus KIP Kab. Nagan Raya yang menangani dana bantuan GTZ	

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Ketua

M. HASYIM B